



## BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR : 18 TAHUN 2002

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG NOMOR 4 TAHUN 2002  
TENTANG RETRIBUSI IZIN PRAKTEK TENAGA MEDIS DAN BIDAN

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Praktek Tenaga medis dan Bidan, maka dalam rangka menghilangkan adanya duplikasi landasan yuridis terhadap obyek yang sama dipandang perlu untuk melakukan pencabutan terhadap Keputusan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Praktek Bagi Tenaga Medis dan Bidan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Praktek Tenaga Medis dan Bidan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN PRAKTEK BAGI TENAGA MEDIS DAN BIDAN.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, dicabut Keputusan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Praktek Bagi Tenaga medis dan Bidan.

Pasal 2 .

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 14 Oktober 2002


BUPATI JOMBANG,



A F F A N D I

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 14 Oktober 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
J O M B A N G,

  
Drs. SOEHARTO, MSi  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2002 NOMOR 18 / E